



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: Pdt. G/2010/ PA. St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dahulu tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: Pdt.G/2010/ PA.Stb. pada tanggal 23 Nopember

2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Pebruari 2005 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Atau saya menuliskan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dengan 5 (lima) orang anak, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja serta Tergugat bersikap kasar kepada cucu Penggugat yang bernama Zaki Nabawi, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan ~~salah~~ talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor Pdt.G/2010/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan selanjutnya adalah pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/II/2005 tanggal

15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada

Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama **saksi I** dan **saksi II** kedua orang saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat

adalah suami isteri; Bahwa Penggugat menikah

dengan Tergugat pada tahun 2005;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat
belum mempunyai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa saksi sudah tidak melihat Tergugat tinggal
bersama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2008,
menurut Penggugat, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi lihat sejak tahun 2008 sampai saat ini
Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat tidak ada
mendamakan dan atau mencari Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan
disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas
telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,
sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena
tidak hadir dipersidangan;

2. saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat

adalah suami isteri; Bahwa Penggugat

menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah Penggugat
dan tidak pernah pindah;

Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini saksi
tidak ada lagi melihat
Tergugat tinggal serumah
dengan Penggugat;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat
mengapa Tergugat tidak pernah kelihatan ada di
rumah, menurut Penggugat Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang
dan tinggal bersama dengan

Penggugat sejak Tergugat pergi sampai
dengan saat ini;

Bahwa tidak ada lagi yang akan
disampaikan saksi;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Majelis Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: Pdt. G/2010/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang membenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya

Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar *sighat taklik tala k*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I dan saksi II** ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi I** telah menerangkan bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada datang menemui Penggugat, walaupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi II** telah menerangkan bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II** masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R. Bg, Pasal 172 R. Bg dan
Pasal 175 R. Bg.

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **saksi I** dan **saksi II** telah memberikan keterangan tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

2008 dan sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang walaupun menurut keterangan saksi pertama pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat keterangan saksi mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, yang saling beresesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg., bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak, telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Penggugat yaitu tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat angka (4), Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat angka (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak angka (4) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah
akad nikah dahulu;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya, sementara Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang- undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai,

maka

berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang diucapkan Pengadilan adalah talak satu *khul'i*,

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun berdasarkan *sighat taklik talak* yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp.

10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan uang *i wadh* sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan dan Tergugat dahulu berdomisili di Kecamatan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat :

1. Pasal 149 R. Bg, Pasal 171 R. Bg, Pasal 172 R. Bg, Pasal 175 R. Bg, Pasal 306 R. Bg, Pasal 309 R. Bg dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).
5. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang *i wadl* sebesar Rp.10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meneliti isakan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 *Mlad i y a h*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1432 *Hijri y a h*, oleh Kami Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag, SH dan Husni, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag, SH dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Terugat;

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Misnah,
SH .

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Nusri Batubara, S. Ag. SH.

Hakim Anggota

Husni, SH.

Panitera
Pengganti,

Khairuddin,
SHI .

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/ PA.St b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkar :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

\ J u m l a h

Rp.

266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)